

Konsep Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT Salafiyah

Ali Burhan

Universitas Bondowoso, Indonesia
Aliburhan652@gmail.com

Diana Alfianti

Universitas Bondowoso
dianaalfian1610@gmail.com

Abstract

Sharia Financial Institutions, especially BMT Salafiyah, in their activities refer to Islamic Law, and in their activities there are administrative costs and the obligation to include guarantees in submitting financing and paying stamp duty provided by BMT Salafiyah. Based on the implementation and discussion, it was found that in the Mudharabah financing mechanism there are administrative costs and paying stamp duty provided by BMT Salafiyah as well as guarantees requested by BMT Salafiyah for prospective members. Meanwhile, the benefit of Mudharabah for BMT Salafiyah is to enjoy an increase in profit sharing when the customer's business profits increase, while for customers or members it is able to expand and increase business volume.

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Financing, Mudharabah*

Abstrak

Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya BMT Salafiyah dalam kegiatannya mengacu pada Hukum Islam, dan dalam kegiatannya ada biaya administrasi dan keharusan penyertaan jaminan dalam pengajuan pembiayaan dan membayar uang matrai yang disediakan oleh BMT Salafiyah. Berdasarkan penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* ada biaya administrasi dan membayar uang matrai yang disediakan oleh pihak BMT Salafiyah serta jaminan yang diminta oleh BMT Salafiyah terhadap calon anggota. Sedangkan manfaat *Mudharabah* bagi BMT Salafiyah adalah menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat sedangkan bagi nasabah atau anggota adalah bisa memperluas dan meningkatkan volume usahanya.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan Syari'ah, Pembiayaan, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengajarkan kita bagaimana cara hidup bersosial baik yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah atau ritual (*Habl Min Allah*) maupun *muamalah* atau sosial (*Habl min al nas*). Ibadah diperlukan dalam kehidupan beragama untuk menjaga ketaatan dan kehormatan hubungan dengan *kholiq* Nya. Sedangkan aspek *mua'malah* sebagai aturan main

(*rules of the game*) dalam kehidupan sosial, pengaturannya sangat longgar.¹ Aturan - aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan Agama, keselamatan diri, (Jiwa dan Raga), keselamatan akan harta, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal hal tersebut kebutuhan pokok atau primer (*Al Hajat Adh Dharuriyyah*).²

Dalam menyangkut keselamatan harta manusia, setiap manusia menginginkan akan keselamatan hartanya khususnya yang bersifat *financial* salah satu jalan yaitu menginvestasiakan atau menitipkan hartanya kepada Lembaga Keuangan, sehingga harta tersebut aman dalam bentuk simpanan. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi.³

Setelah berlakunya Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah.⁴

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya yang di dasarkan dalam prinsip hukum atau syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan Syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al Quran dan Al Hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.

Dalam teori yang ada fungsi dasar dari pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dan pelayanan jasa keuangan⁵. Diantara tiga fungsi dasar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang berbentuk pembiayaan .

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan catatan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.⁶ Dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman atau pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Salah satu akad yang dipakai dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah akad *Mudharabah*.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak jaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turun Islam, ketika Nabi Muhammad SAW. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Sehingga akad *Mudharabah* tersebut diperbolehkan baik menurut *Al Quran* Maupun *Ijma'*.

¹ Moh asro Maksom, 2009. *Dasar dasar akuntansi syariah* . Situbondo: Ibrahimy pres .Cet. Ke- 1, h.126

² Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani . h.7

³ Ismail, 2011. *Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*, jakarta :Kencana . h.4

⁴ Siamat Dahlan, 2005. *Manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan*. jakarta. fakultas ekonomi universitas indonesia. E. Ke-5, h.407

⁵ Ismail, 2011. *Manajemen perbankan*, Jakarta :Kencana. h,6

⁶ Ismail, 2011. *Manajemen perbankan*, Jakarta :Kencana. h,41

Mudharabah disebut juga dengan *Qiradh*, yang berasal dari kata *Qardh* yang berarti *Qoth'* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungannya.⁷

Menurut bahasa, *Qiraadh* (القراض) diambil dari kata *القرض* yang berarti *القطع* (potongan) dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan diberikan potongan dari laba yang diperoleh. Jadi *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana usaha dalam kegiatan usaha tertentu yang keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan saat pertama akad

2. Rukun *Mudharabah*

Faktor –faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah jelas dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al- maal*), modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja.⁸ (*Al-Maal*) atau modal dalam hal ini para ulama'dan ahli hukum pun sepakat bahwa syarat utama dalam transaksi *Qiradh* adalah modal dan itupun harus kontan pula.⁹ sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*amil*). Dan pekerjaan harus jelas apa yang dilakukan oleh *Mudharib* atau pekerja, sehingga dalam suatu ketika *Margin Profit* jelas, untuk apa digunakan. Misalnya, kerja yang diserahkan yang berbentuk keahlian, keterampilan, skill, manajemen skill, dan sebagainya.¹⁰ Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *Mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, penyertaan modal ini adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equety options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syari'ah.¹¹ sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharaba*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain lain. Tanpa dua objek ini akad *Mudharabah* pun tidak ada.

Para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya *Mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahib al-maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *Mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

b. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qobul)

⁷ Ahman Ifhan Sholihin, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.h.519

⁸ Muhammad syarif, 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana.h.202

⁹ Abd Aziz, 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al Ghazali*. CV AIFABETA.h.117

¹⁰ Abd Aziz, 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al Ghazali*. CV AIFABETA.h.117

¹¹ Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Depok Rajawali pers.h.313

Ijab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad¹². Sedangkan *Qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah pernyataan akad¹³. Faktor ketiga ini yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradhin minkum* (sama sama rela). disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *Mudharabah*. si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

c. Nisbah Keuntungan.

Faktor yang ke empat (*yakni nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shahib al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan¹⁴. Dan nisbah tersebut harus jelas pembagiannya menurut kesepakatan. Akan tetapi khusus untuk *Qiradh* risiko atau kerugian harus ditanggung pemilik modal dan tidak boleh *Mudharib* atau keduanya. Sebab *Mudharib* hanya sekedar menjalankan bisnis saja dan juga investor tidak terlalu mencampurinya.¹⁵

3. Penerapan *Mudharabah* dalam Perbankan Syari'ah

Sejauh ini, skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab kitab klasik fiqh islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahib al-maal* (sebagai *surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahib al-maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahib al-maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya. Cara *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *shahib al-maal* untuk sama sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.

¹² Ahmad ifham sholihin, *BUKU PINTAR EKONOMI SYARI'AH*, PT Gramedia, 2010, h, 333


¹³ Ahmad ifham sholihin, *BUKU PINTAR EKONOMI SYARI'AH*, PT Gramedia, 2010, h, 675

¹⁴ Adi warman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Rajawali pers. h. 206

¹⁵ Abd Aziz, 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al Ghazali*. CV AIFABETA. h. 117

- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal diatas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-maal* dengan *Mudharib*. jadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *Indirect financing*.



Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahib al-maal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank kedalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilnya antara bank dengan pemilik DP-3¹⁶.

Proses inilah yang dipotret dalam neraca bank syari'ah, sehingga neraca suatu bank syariah pada dasarnya akan tampak sebagai berikut:

Tabel : Neraca bank syari'ah

¹⁶ Adi warman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Rajawali pers.h.212

Neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, timbangan laporan keuangan yang menggambarkan dua sisi yaitu sisi kredit dan sisi debet.¹⁷

Aktiva Penyaluran dana (<i>financing & investment</i>)	Pasiva Sumber dana (<i>Funding</i>)
Non- Earning assets ✓ Kas ✓ Giro pada BI	<i>Current liabilities</i>
Earning Assets: ✓ Surat berharga ✓ Pembiayaan ➤ Murabahah ➤ Ijarah ➤ IMBT ➤ Mudharabah ➤ Musyarakah	<i>Dana pihak ketiga:</i> ✓ <i>Giro wadi'ah</i> ✓ <i>Tabungan mudharabah</i> ✓ <i>Deposito mudharabah</i>
<i>Fixed assets</i>	<i>Stockholder's Equity</i>

4. Manajemen pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Salafiyah

Manajemen pembiayaan yang dilakukan di KJKS BMT Salafiyah tidak terlalu jauh dengan apa yang telah di terapkan dan di aplikasikan di perbankan. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pada saat melakukan akad mudharabah dengan prosentase 60% untuk KJKS BMT Salafiyah 40% untuk nasabah ketika terjadi keuntungan.

Dalam proses pembiayaan ada beberapa tahapan yang harus di lalui yaitu

a. Tahap pembiayaan

Dalam tahap ini dari pihak KJKS BMT Salafiyah melakukan observasi yaitu dengan melihat keadaan dan menganalisis beberapa informasi terkait dengan nasabah yang melakukan pembiayaan, dengan demikian dalam pembiayaan bukanlah kegiatan jalan pintas akan tetapi harus melalui proses. Dalam proses di KJKS BMT Salafiyah sudah menyediakan formulir yang harus di penuhi oleh nasabah terlebih dahulu yaitu melengkapi persyaratan persyaratan administrasi pembiayaan .

b. Tahap penilaian

Setelah melaksanakan prosedur yang menjadi persyaratan atas pembiayaan langkah selanjutnya adalah dengan menilai nasabah atau calon pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui atas kelayakan nasabah dalam menyangkut usahanya. Tahap penilaian adalah bagaimana modal yang di salurkan benar benar digunakan oleh orang orang bertanggung jawab untuk menghindari akan terjadinya kerugian yang akan dialami atau ditimpa KJKS BMT Salafiyah sehingga KJKS BMT Salafiyah mulai objektif dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembiayaan supaya terhindar dari terjadinya kredit macet.

¹⁷ Nurul oktima, 2012. *Kamus Ekonomi*. Macanan jaya cemerlang.h. 204

c. Tahap pengikatan

Setelah kontrak disepakati langkah selanjutnya adalah pengikatan atau jaminan yang diminta oleh KJKS BMT Salafiyah atas permohonan dana dalam pembiayaan. Terkait dengan jaminan dalam aturan bisnis memang sudah jelas yang pasti setiap pelaku bisnis tidak mau yang namanya kerugian begitu juga dengan KJKS BMT Salafiyah pengharusan jaminan terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan dengan tujuan untuk kehati-hatian.

d. Tahap pemberian modal

Dalam pemberian modal KJKS BMT Salafiyah memberikan kebebasan terhadap nasabah untuk melakukan jenis usaha yang nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat transaksi. Selanjutnya KJKS BMT Salafiyah memberikan kebebasan didalam menetapkan angsuran dan pengembalian pinjaman setiap bulannya yang telah diatur oleh KJKS BMT Salafiyah berupa kolom yang terdiri dari penulisan mengenai proyeksi angsuran, setoran, bagi hasil dan lain lain.

5. Manfaat pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Salafiyah

Dari hasil penulis temukan saat penelitian tentang manfaat dari pembiayaan mudharabah tidak terlalu berbeda dengan yang ada.

a. Bagi KJKS BMT Salafiyah

Ketika terjadinya keuntungan maka yang dirasakan oleh KJKS BMT Salafiyah adalah menikmati peningkatan bagi hasil serta KJKS BMT Salafiyah tidak berkewajiban membayar secara tetap akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha KJKS BMT Salafiyah sehingga tidak mengalami *negative spread*.

Dengan pembiayaan KJKS BMT Salafiyah akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Terkait dengan pembiayaan tersebut adalah merupakan sebagai salah satu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di KJKS BMT Salafiyah.

b. Bagi nasabah

Selain manfaat yang dirasakan oleh KJKS BMT Salafiyah nasabah juga merasakan atas manfaat dari pembiayaan mudharabah yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau uang kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan KJKS BMT Salafiyah dengan demikian adanya pembiayaan nasabah merasa tertolong.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Salafiyah Sukorejo serta manfaat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Salafiyah ada beberapa hal yang harus diperhatikan *pertama*: tahap pembiayaan yaitu observasi yang dilakukan KJKS BMT Salafiyah terhadap nasabah saat proses pembiayaan mudharabah. *Kedua*: tahap penilaian yaitu untuk mengetahui atas kelayakan nasabah dalam menyangkut usahanya. *Ketiga*:

tahap pengikatan atau jaminan yaitu untuk mengantisipasi kerugian atas kelalaian nasabah. *Keempat:* tahap pemberian modal atau dana yaitu KJKS BMT Salafiyah memberikan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang nantinya keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan .

2. Manfaat pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Salafiyah adalah ada dua pihak yang merasakan manfaat dari pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Salafiyah *pertama:* bagi KJKS BMT Salafiyah yaitu menikmati peningkatan bagi hasil, serta KJKS BMT Salafiyah tidak berkewajiban membayar bagi hasil secara tetap akan tetapi di sesuaikan dengan pendapatan hasil usaha KJKS BMT Salafiyah sehingga KJKS BMT Salafiyah tidak akan mengalami *negative spread*. Pembiayaan merupakan penyaluran dana di KJKS BMT Salafiyah. *Kedua:* manfaat yang dirasakan nasabah adalah pengembalian pokok pinjaman di sesuaikan dengan *cash flow* sehingga tidak memberatkan nasabah dan dengan adanya pembiayaan nasabah merasa tertolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh asro Maksum, 2009. *Dasar dasar akuntansi syariah* . Situbondo: Ibrahimy pres
Cet. Ke- 1
- Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani
- Ismail, 2011. *Menejemen perbankan dari teori menuju aplikasi*, jakarta :Kencana
- Siamat Dahlan, 2005. *Menejemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia..
- Ismail, 2011. *Menejemen perbankan*, Jakarta : Kencana.
- Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Depok. Rajawali pers
- Ahman Ifhan Sholihin, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. PT Gramedia Putaka Utama
- Abd Aziz, 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. CV Al FABETA
- Muhammad syarif, 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana.
- Adi warman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Rajawali pers
- Sugiono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*.Jogjakarta Cet.ke-1
- Burhan bungin, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana
- Nurul oktima, 2012. *Kamus Ekonomi*. Macanan jaya cemerlang.
Kantor KJKS BMT Salafiyah